



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 1684/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg

BISMILLAHIRROHMANIRROHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Malang yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara gugat cerai antara:

PENGUGAT umur tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, yang dalam hal ini diwakili kuasanya yakni EKKUM, S.H., AGUS YUANTO, S.H. dan SYAMSUDDIN MASSINAU, S.H., Advokat, yang beralamat kantor di Jalan perum Alam Hijau Lestari RT. 05 RW. 02 No. 35 Randuagung Kec. Singosari Kabupaten Malang, sebagai "Penggugat";

Lawan

TERGUGAT umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat tinggal di Kabupaten Malang, sekarang di Jalan Ronggolawe Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat, Tergugat dan para saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat Gugatannya tertanggal 20 April 2009 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Malang Nomor: 1684/Pdt.G/2009/PA.Kab.Mlg mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah sepasang suami Istri sah yang menikah dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang sebagai mana tercantum dalam Kutipan akte Nikah Nomor: 747/13ON111/2006 tanggal 22 Agustus 2006 atau tanggal 27 Rajab 1427 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;
2. Bahwa dari perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tersebut diatas telah dikaruniai/dilahirkan seorang anak laki - laki bernama: ANAK PERTAMA yang sekarang dibawah asuhan Penggugat;
3. Bahwa selama pernikahan keduanya Penggugat dan Tergugat memilih tinggal dirumah orang tua penggugat hal ini dilakukan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah tinggal serumah dengan kedua orang tuanya Penggugat, disamping agar lebih dekat dengan kedua orang tua Penggugat di Jalan Dr.Soetomo . RT.02/RW..09 Desa Turirejo, Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang;

4. Bahwa pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat diwarnai kebahagiaan dan damai, dimana Penggugat sebagai istri tetap berusaha membahagiakan kehidupan rumah tangganya dengan tergugat sebagai suami dengan tetap menjaga kebahagiaan keluarga untuk selalu mematuhi kewajiban sebagai keluarga.
5. Bahwa seiring dengan waktu yang terus berjalan suasana keluarga yang harmonis tiba-tiba saja terasa hambar/tidak harmonis dan menimbulkan ketidak cocokan lagi sejak awal tahun 2008 sering terjadi percekocokan terus menerus dan perselisian antara Penggugat dengan Tergugat, akibat tergugat sebagai suami tidak bekerja dan tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga namun Penggugat yang mempunyai sifat yang tidak suka meluapkan emosi dan masih berusaha untuk mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi pada gilirannya ketidak cocokan tersebut semakin menjadi-jadi sebab penggugat malu sama orang tua penggugat akibat tergugat tidak bertanggung jawab memberikan uang belanja atau nafkah lahir dan tergugat sering tidak pulang dan akhirnya menimbulkan perselisihan terus-menerus serta pisah ranjang dan pisah rumah yang sampai sekarang sudah 1 tahun dengan kehidupan tidak menentu dimana Penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan Tergugat pulang ke Rumah saudara Tergugat di Desa Klampok, Kecamatan Singosari, Kabupaten Malang ;
6. Bahwa timbulnya perselisihan dan percekocokan tersebut diakibatkan Tergugat tidak mau mengerti dan peduli dan tidak memberikan nafkah baik lahir maupun batin sering tidak pulang sehingga kehidupan semakin tidak menentu untuk memenuhi kebutuhan atau kehidupan rumah tangganya sebagai seorang istri;
7. Bahwa selama awal tahun 2008 kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat tidak ber jalan sebagaimana layaknya rumah tangga akibat Tergugat tidak memenuhi kebutuhan hidup dalam rumah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- tangga Penggugat dan selalu membebani kepada orang tua penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan pada sekitar bulan Nopember Tergugat sering marah - marah tanpa sebab dan sering mengatakan yang tidak pantas diucapkan seorang suami kepada istri ;
 9. Bahwa akibat dari sering terjadi pertengkaran tergugat dengan Penggugat maka sudah jelas rumah tangga Penggugat tidak ada keharmonisan lagi atau tidak dapat disatukan kembali kecuali dengan jalan perceraian;
 10. Bahwa melihat kenyataan sebagaimana tersebut diatas yang semakin membuat perselisihan percekcoan, ketidak cocokan semakin menjadi-jadi. dan tidak ada harapan lagi diperbaiki dan terbina hidup rukun lagi sebagaimana yang diharapkan dalam perkawinan, sehingga tidak ada jalan dan cara lain lagi untuk mengakhiri perkawinan ini dan Penggugat akhirnya memilih untuk mengakhiri perkawinan ini dengan mengajukan Gugatan Cerai Talak;

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Malang di Kepanjen, memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan yang amar putusannya berbunyi sebagai berikut;

1. Mengabulkan Gugatan Cerai Penggugat Seluruhnya.
2. Menyatakan secara hukum pernikahan/perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat Putus karena perceraian.
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan. Tergugat Kutipan Akte Nikah Nomor.747/130N111/2006 tanggal 22 Agustus 2006 atau tanggal 27 Rajab 1427 H.yang dikeluarkan KUA Kecamatan Lawang, Kabupaten Malang adalah cerai karena Putusan Pengadilan.
4. Membebankan biaya menurut hukum.

Atau

Dalam Peradilan yang baik dan mulya, mohon kiranya agar Pengadilan Agama. Kabupaten Malang di Kepanjen memutuskan perkara perceraian ini dengan putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat didampingi kuasanya serta Tergugat telah hadir sendiri, kemudian Ketua Majelis telah berupaya mendamaikan para pihak tetapi tidak berhasil, lalu dibacakanlah Gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara lisan yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil Penggugat dan menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil Gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat berupa :

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kabupaten Malang Nomor : 747 /130/VIII/2006 Tanggal ; 22 Agustus 2006 (P.1)

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat juga mengajukan saksi-saksi yaitu :

Saksi I, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan guru swasta, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui semula Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan dikaruniai 1 orang anak kemudian sering terjadi cekcok masalah tempat tinggal akhirnya mereka pisah rumah selama 1 tahun dan Tergugat tidak pernah menjenguk sama sekali dan sudah dinasehati tetapi tidak berhasil;

Saksi II, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan mahasiswa, tempat kediaman di Kabupaten Malang, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mau bercerai;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat semula tinggal dirumah Penggugat dan dikaruniai 1 orang anak kemudian mereka pisah rumah selama 1 tahun karena masalah tempat tinggal dan nafkah sebab Tergugat belum bekerja;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak lagi mengajukan sesuatu tanggapan apapun dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara pemeriksaan perkara ini sebagai bagian yang tak terpisahkan;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan para pihak yang berperkara namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, telah terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil yang pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat telah membenarkan dalil Gugatan Penggugat maka dengan sendirinya dalil Penggugat tersebut telah menjadi fakta yang tetap;

Menimbang, bahwa dari keterangan para saksi Penggugat telah terungkap fakta yang pada pokoknya menguatkan kebenaran dalil Gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa upaya perdamaian yang dilakukan oleh Majelis Hakim dan pihak keluarga telah tidak berhasil, fakta mana dihubungkan dengan sikap Penggugat yang tetap pada Gugatannya dan sudah tidak mencintai Tergugat, membuktikan bahwa perselisihan dan pertengkaran sudah tidak mungkin dapat didamaikan lagi dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam Kitab Fighus Sunnah, jus II, halaman 248, sebagai berikut :

3

Artinya : *Apabila gugatannya telah terbukti, baik dengan bukti yang diajukan istri atau dengan pengakuan suami, dan perlakuan suami membuat istri tidak tahan lagi serta hakim tidak berhasil mendamaikan, maka Hakim dapat menceraikannya dengan talak ba'in;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Gugatan Penggugat dipandang telah mempunyai cukup alasan dan sesuai pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, yang diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro dari Tergugat (TERGUGAT) kepada Penggugat (PENGGUGAT);
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.489000,- (empat ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah).

Demikian diputuskan di Kepanjen, Malang pada hari Senin tanggal 13 Juli 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Rajab 1430 H., oleh kami H.A. RIF'AN, S.H. sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. FARIDA ARIANI, S.H. dan Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para hakim Anggota serta LUTFI, S.H. sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Penggugat serta Tergugat;

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS

Dra. FARIDA ARIANI, S.H.

H.A. RIF'AN, S.H.

Drs. H. SRIYATIN SHADIQ, S.H., M.Ag.

PANITERA PENGGANTI

LUTFI, S.H.

Rincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	445.000,-
3. Redaksi	:	Rp.	5.000,-
4. Leges	:	Rp.	3.000,-
5. Materai	:	Rp.	6.000,-
Jumlah	:	Rp.	489.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)